


**Standar Pelayanan Penunjukan atau Pengangkatan Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Penunjukan atau Pengangkatan Kepala Sekolah	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 15 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Bidang PK dan Sarpras

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Daftar Riwayat Hidup. b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar. (latar belakang merah, pria berdasi dan wanita memakai blaser) c. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi. b. Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang telah dilegalisasi. d. Fotocopy SK pangkat dan golongan ruang terakhir yang telah dilegalisasi. e. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi. f. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi. g. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK. h. Fotocopy KTP. i. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir. j. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir k. Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah/ madrasah. l. Surat Keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah. m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). n. Rekomendasi Kepala Sekolah. o. Rekomendasi Pengawas Sekolah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Membuat Panitia Seleksi Adm. 2. Melakukan checklist kelengkapan individu peserta 3. Melakukan rekap kelengkapan seluruh peserta 4. Melakukan penilaian kesesuaian 5. Membuat berita acara hasil penilaian 6. Menerima Hasil Seleksi Adm. 7. Mengumumkan Hasil Seleksi Adm. 8. Menyampaikan hasil seleksi kepada calon peserta 9. Menerima hasil seleksi Adm.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penunjukan atau Pengangkatan Kepala Sekolah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional 11. Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 12. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 13. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan



 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA TARAKAN

 Tamrin Toha, ST, M.Sc
 NIP. 196901212007011022